



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung

Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 220 /Pid.C/2023/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Riyan Hazak Al Anzi**;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/03 Mei 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pakel, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Didimus Hartanto Dendot,SH..sebagai Hakim Tunggal.
- Supriyadi, S.H..... sebagai Panitera Pengganti.

Hakim memerintahkan penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Ngunut atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 03 Pebruari 2023 Nomor: TPR/15/II/ 2023/Polsek;

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi Danny A, SH., anggota Sektor Ngunut menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 21.35 WIB, bertempat di tempat umum masuk Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut,, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahui terdakwa sedang mabuk mabukan minuman keras kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;
2. Saksi Muhaemin, SH anggota Sektor Ngunut menerangkan pada pokoknya :

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 21.35 WIB, bertempat bertempat di tempat umum masuk Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahui terdakwa sedang mabuk mabukan minuman keras kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- c) Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
- d) Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.
- e) Dalam perkara ini diajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) botol sisa miras iceland, 1(satu) gelas plastik ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Riyan Hazak Al Anzi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu mabuk ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa 1 (satu) botol sisa miras iceland, 1(satu) gelas plastik, sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Hazak Al Anzi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk ditempat umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol sisa miras iceland, 1(satu) gelas plastik dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Didimus Hartanto Dendot,SH Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Supriyadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh AKP Suyoto Penyidik dari Sektor Ngunut selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyadi, S.H.

Didimus Hartanto Dendot,SH.

Halaman 3 dari 3